



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2150/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, tempat tinggal di Kabupaten Malang, Sekarang berada Flat 3313 Hiu Shun She, Hiu Laui Crt Kwuntong, Kowloon Hong Kong, sebagai "Pengugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa Khusus tanggal 11 April 2011 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 27 April 2011 memberi kuasa kepada CHUSNUL ASJHAR, SH., pekerjaan Advokat Hukum berkantor di jalan Adikarya No.120 Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Hukum Pengugat";

Lawan

TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2150/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juni 2007 yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo - Kabupaten Malang (duplikat Kutipan Akta Nikah Terlampir);
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Mulyosari RT. 07/RW.03, Kecamatan Donomulyo - Kabupaten Malang sebagaimana suami - istri ba'da dhukol tanpa dikarunia anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena tidak pematr memberikan uang nafkath untuk menghidupkan roda perekonomian keluarga yang mulai terpuruk maka Penggugat dengan seizin pihak Tergugat pergi ke Hong Kong pada bulan Oktober 2007 untuk bekerja sebagai TKI;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah.
5. Bahwa Penggugat demi memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya kemudian pada tanggal 12 September 2009 cuti dan pulang ke Indonesia akan tetapi Penggugat tidak dapat bertemu dengan Tergugat karena Tergugat justru malah pergi ke Malaysia;
6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak rukun lagi, puncaknya bulan Juni 2010 dimana seringnya terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh :
- a) Suami tidak bekerja sehingga nafkah keluarga ditanggung pihak Penggugat;
 - b) Tergugat memiliki banyak hutang di mana-mana;
 - c) Tergugat memiliki perilaku yang kasar dan suka membentak;
 - d) Tergugat sering merendahkan harga diri dan martabat / sering menghina;
 - e) Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - f) Uang kiriman dari Penggugat dari hasil bekerja di Hong Kong telah dihabiskan oleh Tergugat sehingga tidak ada ujudnya;
7. Bahwa puncak dari rangkaian pertengkaran adalah pada tanggal 30 Juni 2010 dimana pihak tergugat telah mengucapkan talak dan menyatakan bahwa pihak Penggugat bukanlah istrinya lagi;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut pada poin 6 di atas :
- a) Kondisi rumah tangga antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, rumah tangga sudah tidak tentam dan tidak batragia lagi, hal itu kontradiksi dengan maksud dan tujuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974;
 - b) Bahwa sejak bulan Oktober 2007 hingga didaftarkannya perkara ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan rumah;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut pada poin 8 di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan tergugat, demi kemaslakhatan Penggugat dan Tergugat sebaiknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diakhiri dengan perceraian, maka solusinya Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, berkenan kiranya memanggil Penggugat dan Tergugat, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughno dari tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang supaya mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Akta Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilaksanakan, agar supaya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara pada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang Nomor : 331/35/VI/2007 Tanggal 18 Juni 2007; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman

bersama di rumah Penggugat dan belum mempunyai anak;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 3 tahun lalu selama itu Pengugat kerja di Hongkong;
- Bahwa saksi pernah mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat diberi modal oleh Penggugat namun dihabiskan oleh Tergugat sehingga antara penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan juga disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi hanya mendengar jika Tergugat sekarang berada di Malaysia namun tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;

Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dan belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 3 tahun dan sekarang Penggugat kerja di Hongkong sedangkan Tergugat berada di Malaysia namun Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;
- Bahwa saksi pernah mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena uang hasil kiriman dari Penggugat sebagai modal dihabiskan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mencarinya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mencarinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.394000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1432 H., oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, M. KHUSNAN, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	350.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	394.000,-